BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pengadilan Agama Kelas 1A Tulungagung

Pengadilan Agama Tulungagung beralamat di Jalan Ir.Soekarno-Hatta No.117, Desa Balerejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Pengadilan Agama Tulungagung[1]. Pengadilan Agama Tulungagung merupakan pengadilan agama klas 1A. Klasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan pada beberapa hal antara lain jumlah perkara, sejarah serta lokasi pengadilan. Tercatat ada sebanyak perkara yang masuk dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 terdapat 3394 perkara masuk dengan rincian 3023 perkara perdata gugatan dan 371 perkara permohonan, di tahun 2019 tercatat sebanyak 3826 perkara yang masuk dengan rincian 3251 perkara perdata gugatan dan 575 perkara perdata permohonan, dan pada tahun 2020 (terhitung 1 Januari - 4 Juni 2020) tercatat sebanyak 1538 perkara yang masuk dengan rincian 1287 perkara perdata gugatan dan 251 perkara perdata permohonan[2]. Selain dari jumlah banyaknya perkara yang masuk, lokasi yang strategis yang berada di dekat jalan raya utama penghubung kabupaten Tulungagung-Trenggalek serta lahan yang cukup luas membuat Pengadilan Agama Tulungagung termasuk dalam klasifikasi klas 1A.

Pengadilan Agama Tulungagung memiliki wilayah yuridiksi yang terdiri atas 19 kecamatan di kabupaten Tulungagung. Kecamatan tersebut yaitu : kecamatan Ngantru, kecamatan Karangrejo, kecamatan Sendang, kecamatan Kedungwaru, kecamatan Kota Tulungagung, kecamatan Rejotangan, kecamatan Ngunut, kecamatan Kalidawir, kecamatan Tanggunggunung, kecamatan Campurdarat, kecamatan Besuki, kecamatan Pakel, kecamatan Gondang, kecamatan Kauman, kecamatan Pagerwojo,

[1] https://www.pa-tulungagung.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan diakses pada 27 April 2020 pukul 10.20 WIB

[2] https://sipp.pa-tulungagung.go.id/statistik_perkara diakses pada 4 Juni 2020 pukul 13.00 WIB

kecamatan Pucanglaban, kecamatan Sumbergempol, kecamatan Boyolangu dan kecamatan Bandung.

a. Visi misi Pengadilan Agama Tulungagung

- Visi :
  Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung yang Agung
- Misi :
  1. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang pasti, transparan dan akuntabel
  2. Mewujudkan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
  3. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
  4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan terhadap putusan Pengadilan.
- Tujuan :
  1. Meningkatkan proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
  2. Mewujudkan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
  3. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
  4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan terhadap putusan Pengadilan[3].

b. Struktur organisasi Pengadilan Agama Tulungagung

Struktur organisasi di Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut[4], diketuai oleh Drs.Iskhaq, S.H, dengan wakil ketua Drs.Purnomo, M.Hum, terdapat sebanyak 12 hakim diantaranya yaitu Drs.Nuril Huda sebagai hakim dan sekaligus Humas Pengadilan Agama Tulungagung, panitera yaitu Drs.Badawi' Asyhari, S.H.,M.H, sekretaris Maftuhin, S.H. Pengadilan Agama Tulungagung memiliki pegawai sebanyak 48 orang terdiri atas 32 orang pegawai negeri sipil dan 16 pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN). Struktur organisasi Pengadilan Agama Tulungagung dibagi atas 2 garis fungsi, yaitu pejabat struktural dan pejabat fungsional.

[3] https://www.pa-tulungagung.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi diakses pada 5 Juni 2020 pukul 11.00 WIB

[4] https://www.pa-tulungagung.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/struktur-organisasi diakses pada 27 April 2020 pukul 11.00 WIB

Pejabat struktural terdiri atas panitera dan sekretaris. Panitera membawahi 3 bagian yaitu panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, dan panitera muda hukum dan dari masing-masing panitera tersebut membawahi staf-staf. Sekretaris membawahi 3 bagian yaitu Kasub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan, Kasub Bagian Kepegawaian dan Ortala, dan Kasub Bagian Umum dan Keuangan dan dari masing-masing kasub tersebut juga membawahi staf-staf[5].

Pejabat fungsional yaitu ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, hakim-hakim, panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, bendahara pengeluaran dan penerimaan, dan analisis kepegawaian.

B. Layanan *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung

Pengadilan Agama Tulungagung telah menerapkan *E-Court* sejak tahun 2019. Dalam rangka menindaklanjuti pemberlakuan *E-Court* yang telah diresmikan Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 mengatur bahwa, pengadilan di seluruh Indonesia diperintahkan untuk menerapkan salah satu cara berperkara yang tidak biasanya yaitu berperkara secara elektronik. Pengadilan Agama Tulungagung dalam hal ini telah siap baik dari segi materiil atau imateriil untuk menerapkan aplikasi *E-Court* yaitu aplikasi berperkara secara elektronik.

Pengguna *E-Court* itu terbagi menjadi dua, yaitu pengguna terdaftar dan pengguna lain. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang sudah diverifikasi oleh Mahkamah Agung, prosesnya dari advokat itu mendaftar ke pengadilan tinggi lalu menunggu verifikasi baru dia bisa mendaftar untuk beracara *E-Court*, sampai keluar

[5] Ibid,

biaya panjarnya muncul lalu membayar. Jika membayar maka akun tersebut belum bisa muncul di sitem *E-Court* Pengadilan Agama Tulungagung. Sedangkan pengguna lain adalah masyarakat biasa, prosesnya jika ingin mendaftar melalui *E-Court* harus melalui petugas *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung untuk pengajuan akun, nantinya akan divalidasi barulah punya akun *E-Court*.

Untuk jumlah pengguna *E-Court* dari tahun 2019 hingga tahun 2020 sebanyak 232 perkara. Pada tahun 2019 itu sendiri ada 80 perkara. Sedangkan 2020 sebanyak 152 perkara, dengan rincian ada 221 perkara gugatan dan 11 perkara permohonan[6]. Berikut ini adalah gambar-gambar alur tata cara pendaftaran *E-Court* bagi akun pengguna lain (non advokat), pengguna terdaftar (advokat), tata cara pendaftaran gugatan secara *online* serta alur *e-litigation* (persidangan secara *online*).

Gambar tata cara pendaftaran bagi pengguna lain/ non advokat[7]

[6] Wawancara dengan Petugas *E-Court* Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 14 April 2020, pukul 13.20 WIB

[7] http://www.pn-purwakarta.go.id/ecourt.html diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 15.00 WIB

Berikut ini adalah alur pendaftaran bagi pengguna lain (non advokat) melalui layanan *E-Court*[8] : hal yang pertama dilakukan bagi pengguna lainnya yaitu non advokat adalah dengan terlebih dahulu mendaftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan akun *E-Court*, setelah mendapatkan akun *E-Court* pengguna bisa membuka laman *E-Court* di https://ecourt.mahkamahagung.go.id kemudian masuk dengan akun *E-Court* yang telah terdaftar sebelumnya tersebut. Pada *dashboard E-Court* tertera berbagai informasi untuk pengguna, langkah pertama adalah pilih menu pendaftaran perkara lalu memilih jenis perkaranya yakni ada gugatan *online*, bantahan *online*, gugatan sederhana *online*, permohonan *online*, dan selanjutnya pilih pengadilan tujuan.

Pada tahapan awal setelah memilih pengadilan tujuan, pengguna akan mendapatkan nomor register *online*. Nomor register *online* tersebut bukanlah nomor perkara, setelah mendapatkan nomor register *online* lalu membaca syarat serta ketentuan pilih "daftar". Setelah selesai daftar, pengguna harus mengisi data pihak, dalam pengisian data pihak, pengguna akan mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut tergugat sehingga dapat memilih provinsi , kabupaten, dan kecamatan dengan pengisian tersebut maka biaya panjar dapat ditaksirkan berdasarkan radius atau jarak tempuh dari pengadilan terhadap alamat pengguna. Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengguna adalah meng-*upload* dokumen atau berkas gugatan di pilihan "*Upload* Berkas Gugatan".

Pengguna yang telah meng-*upload* dokumen serta melengkapi data para pihak selanjutnya akan mendapatkan taksiran biaya panjar perkara dalam bentuk SKUM (surat kuasa untuk membayar) elektronik atau E-SKUM kemudian melakukan pembayaran dengan memencet tombol "lanjut pembayaran". Pada tahapan

[8] Buku Panduan *E-Court* Mahkamah Agung Tahun 2019 hlm.26

pembayaran (*E-Payment*), pengguna akan mendapatkan nomor pembayaran (*virtual account*) sebagai rekening virtual untuk membayar biaya panjar perkara. Pemberitahuan nomor *virtual account* akan masuk ke dalam email yang didaftarkan oleh pengguna. Pengguna yang telah membayar biaya panjar perkara maka akan mendapatkan nomor perkara, nomor perkara tersebut akan divalidasi oleh pihak pengadilan yang telah terhubung secara otomatis di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), sehingga melalui SIPP tersebut akan otomatis mengirimkan informasi perkara berhasil melalui *E-Court* dan SIPP. Pengguna yang telah mendapat nomor perkara dan sudah di verifikasi oleh pihak pengadilan akan mendapatkan panggilan elektronik (*E-Summons*) yang akan dikirim oleh pihak pengadilan melalui akun akun *E-Court* pengguna, setelah mendapatkan panggilan maka persidangan secara elektronik bisa dilaksanakan yang sebelumnya para pihak telah menyetujui untuk melalakukan sidang secara elektronik (*E-Litigation*).

Gambar tata cara pendaftaran bagi pengguna terdaftar (advokat)[9]

Bagi pengguna terdaftar atau advokat yang mendaftarkan perkara melalui *E-Court* terdapat perbedaan mekanisme pendaftaran dengan pengguna lain atau non advokat. Berikut ini adalah tata cara pendaftaran *E-Court* bagi pengguna terdaftar atau advokat : advokat yang ingin mendaftarkan perkaranya melalui *E-Court* harus terdaftar dulu akunnya di *E-Court* Mahkamah Agung, tahapan awal yaitu dengan membuka *website E-Court* di https://eCourtmahkamahagung.go.id dan menekan tombol register pengguna terdaftar, advokat harus memasukkan email yang valid karena aktivasi nantinya akan dikirim melalui email yang didaftarkan.. Dalam hal ini, advokat tidak perlu pergi ke Pengadilan tempat ia berperkara, dimana saja ia bisa mengakses layanan *E-Court* tersebut.

Advokat yang telah menekan tombol daftar selanjutnya akan melakukan *login* atau masuk dengan mengisikan data diri advokat. Data tersebut berupa, nama lengkap,

[9] Ibid

alamat kantor, telepon/fax, nomor handphone, nomor induk (kartu tanda anggota), organisasi, dan tanggal mulai berlaku keanggotaan. Dokumen yang harus dilengkapi oleh pengguna terdaftar atau advokat menurut Perma No.3 Tahun 2018 yakni KTP, Berita Acara Sumpah, dan Kartu Tanda Anggota, setelah melengkapi data tersebut pengguna terdaftar menunggu validasi oleh Pengadilan tingkat banding dimana advokat tersebut disumpah. Di dalam *dashboard* pengguna terdaftar terdapat informasi-informasi seperti Info Perkara Gugatan, Info Perkara Bantahan, Info Gugatan Sederhana, dari info tersebut kesemuanya masing-masing memiliki info yaitu perkara yang berhasil mendapatkan nomor, pendaftaran sudah di bayar, pendaftaran belum dibayar, dan total di keseluruhan perkara. Hal ini disebabkan karena pengguna terdaftar atau advokat bisa saja mendaftarkan perkaranya lebih dari satu perkara tidak seperti pengguna lain atau non advokat yang hanya bisa mendaftarkan satu perkara saja.

Pengguna yang telah mendaftarkan dan telah divalidasi selanjutnya akan memilih jenis perkara dan pengadilan tujuan perkara tersebut dan pilih tombol tambah gugatan. Pada *dashboard* bagian pendaftaran terdapat *filter* pemisahan status pembayaran. Ketika pengguna terdaftar ingin menambahkan perkara sesuai dengan jenisnya, pengguna terdaftar memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya. Jika pendaftaran perkara selesai, maka pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor register *online* (bukan nomor register perkara) kemudian tekan tombol daftar. Pendaftaran kuasa harus terlebih dahulu advokat tersebut mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran, setelah itu pengguna terdaftar harus mengisi data para pihak yang berperkara, yakni penggugat, tergugat, turut tergugat jikalau ada. Jika telah mengupload data para pihak, pengguna terdaftar harus mengupload berkas gugatan. Terdapat 2 pilihan jenis dokumen yakni, pdf dan doc/rtf

serta terdapat form template “Perstujuan Prinsipal” yang artinya bersedia dan telah menyetujui beracara secara elektronik, dengan selesainya melengkapi data tersebut pengguna terdaftar akan mendapatkan taksiran biaya panjar yang disebut surat kuasa untuk membayar secara elektronik (*E-SKUM*) dan dilanjutkan dengan pembayaran.

Pembayaran dilakukan melalui nomor pembayaran (*virtual account*) yang otomatis akan muncul setelah proses pendaftaran. Pengguna terdaftar yang telah membayar akan mendapatkan nomor perkara serta mendapatkan panggilan secara elektronik (*E-Summons*). Dalam panggilan tersebut tertera jadwal persidangan tersebut dimulai, dengan demikian advokat telah berhasil mendaftarkan perkaraya lewat *E-Court* dan menunggu jadwal persidangan secara elektronik (*E-Litigation*).

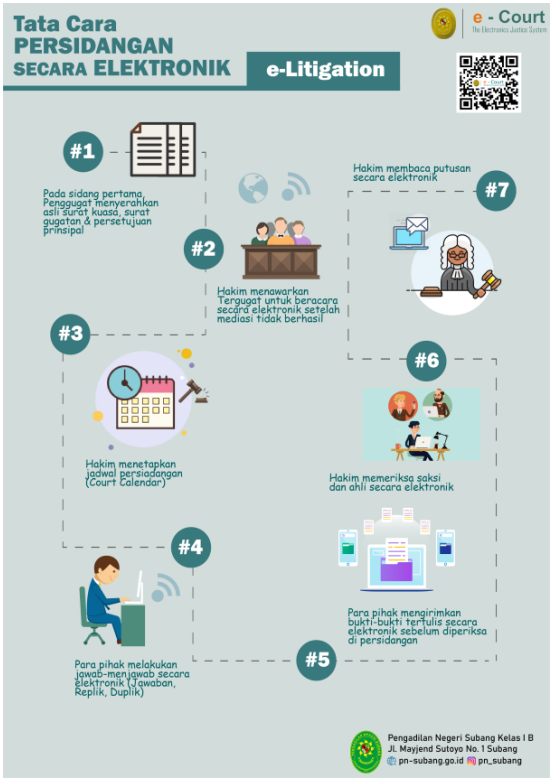

Gambar tata cara persidangan elektronik (*e-litigation*)[10]

Berikut ini adalah alur persidangan secara elektronik (*E-Litigation*) : Tahap pertama adalah pada sidang pertama, penggugat menyerahkan asli surat kuasa, surat gugatan dan persetujuan prinsipal dan melakukannya sesuai dengan *E-Summons* yang dikirimkan. Kedua, hakim menawarkan tergugat untuk beracara secara elektronik setelah mediasi tidak berhasil. Ketiga, hakim menetapkan jadwal persidangan (*Court Calender*), jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di SIPP. Keempat, para pihak melakukan jawab-menjawab secara elektronik (jawaban, replik, duplik). Kelima, para pihak mengirim bukti-bukti tertulis secara elektronik sebelum diperiksa di persidangan. Keenam, hakim memeriksa saksi dan ahli secara elektronik. Ketujuh, para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik, dan yang terakhir hakim membacakan putusan secara elektronik.

Untuk mekanisme persidangan elektronik (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang telah diupload oleh para pihak dilakukan oleh majelis hakim/ hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirm oleh pihak lawan[11].

C. Tahapan Persidangan yang Belum Dapat Dilayani dengan *E-Court*

Aplikasi *E-Court* yang pada intinya adalah berperkara secara elektronik bukan serta merta semua dapat dilakukan dengan elektronik atau *online*[12]. Ada berbagai hal yang harus dilakukan dengan bertatap muka dengan para pihak yang berperkara, jadi

[10] www.pn-subang.go.id diakses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 15.30 WIB
[11] Berdasarkan observasi di Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 16 April 2020
[12] Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, pada tanggal 14 April 2020, pukul 11.00 WIB

aplikasi ini memang dapat dilakukan dengan *online* mulai dari pendaftaran hingga pada tahap putusan kecuali dalam hal mediasi dan pembuktian.

Dalam hal mediasi, para pihak harus datang langsung ke persidangan, karena pada saat mediasi ada nasihat atau pencerahan kepada para pihak yang berseteru agar tidak meneruskan perkaranya. Mediasi juga bersifat wajib, jika tidak dilakukan maka akibatnya perkara tersebut dianggap batal demi hukum. Mediasi dilakukan sebelum memulai persidangan, sehingga diperlukan kehadiran para pihak yang berperkara. Jika mediasi berhasil, maka perkara tidak akan diteruskan dan akan dicabut, kemudian hakim akan membuatkan akta perdamaian, selanjutnya, yang harus dihadiri oleh pihak yang berperkara atau yang tidak bisa dilakukan secara *online* adalah dalam hal pembuktian[13].

Pembuktian adalah salah satu upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil gugatan atau bantahan yang dikemukakan dalam persengketaan di persidangan[14]. Pada saat pembuktian, majelis hakim akan memeriksa alat bukti yang ada alam persidangan, misalnya saja surat tanda bukti pembelian aset yang ada pada saat persidangan harta bersama (gono-gini), pemerikasaan saksi yang dibawa oleh penggugat ataupun tergugat. Hal ini akan kesulitan bahkan tidak bisa akurat jika dilakukan dengan *online*, sehingga harus dilakukan dengan bertatap muka secara langsung[15].

Narasumber, menambahkan bahwa benar aplikasi *E-Court* dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga *E-Court* dinilai efektif jika diterapkan di pengadilan di seluruh Indonesia tepatnya Pengadilan Agama

[13]Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Pasal 25

[14] Sulaikin Lubis Dkk, *"Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia",* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 135.

[15] Wawancara dengan Petugas IT Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 14 April 2020 pukul 14.00 WIB

Tulungagung, karena aplikasi ini jika diterapkan maka dari segi biaya akan terpangkas karena biaya akomodasi ke Pengadilan akan berkurang jika mendaftar melalui *E-Court* karena selain itu pemanggilan juga tidak melalui jurusita sehingga tidak ada biaya pemanggilan. Persidangan juga akan menjadi lebih sederhana karena pihak yang berpekara cukup meng-*upload* dokumen serta jawab menjawab nya cukup ditulis lalu di *scan* dan di *upload*. Hal ini juga membuat persidangan menjadi cepat.

D. Kendala Yang Muncul Dalam Penerapan *E-Court* di Pengadilan Agama Tulungagung

Kendala yang muncul dalam aplikasi *E-Court* bagi petugas pojok *E-Court* itu karena banyak pendaftar yang mendaftar sewaktu-waktu bahkan tengah malam sehingga perkara tersebut tidak bisa langsung dieksekusi. Dieksekusi dalam hal ini adalah pengerjaan secara langsung pada saat jam dan waktu itu (waktu perkara masuk) , jadi jika ditunda maka tidak bisa dieksekusi atau tidak bisa dikerjakan secara langsung pada jam dan waktu itu pula. Apabila perkara tersebut itu masuk di hari Sabtu dan Minggu telah dipastikan di hari Seninnya itu akan menumpuk, hal ini disebabkan karena aplikasi *E-Court* itu tidak bisa *off*, dalam artian 24 jam bisa diakses. Apalagi jika pada akhir tahun tanggal 31 Desember, petugas pojok *E-Court* harus membuat laporan tahunan, dikhawatirkan jika ada advokat yang mendaftar *E-Court* pada tanggal tersebut nantinya akan menyulitkan untuk laporan akhir tahun karena harus dieksekusi pada tanggal dan hari itu juga. Kesulitan lainnya adalah ketika server *E-Court*-nya sibuk sehingga menyulitkan petugas yang mengakses layanan *E-Court*. .

Salah satu narasumber yang berprofesi sebagai advokat pun juga menemui kendala dalam menggunakan *E-Court*, menurut narasumber dalam penggunaannya

aplikasi *E-Court* banyak *tools* dan opsi yang terkadang membuat kesulitan penggunanya, ada opsi-opsi yang harus dipencet dan kadang mereka lupa walaupun sebenarnya telah mendapatkan sosialisasi dari Mahkamah Agung. Namun, karena sekarang era-nya teknologi mau tidak mau para advokat harus berusaha mengikuti, ataupun setidaknya mencoba untuk menggunakan aplikasi *E-Court* ini[16].

Ada pula narasumber yaitu Pak Budiyanto yang juga berprofesi sebagai advokat yang tergabung dalam organisasi advokat KAI (Kongres Advokat Indonesia), kebetulan beliau adalah ketua KAI di Trenggalek, sehingga sebelum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ke Pengadilan-Pengadilan yang ada di wilayah kerjanya advokat, narasumber telah lebih dahulu diklat *E-Court* dengan organisasi di Surabaya[17].

Narasumber mengatakan bahwa kendala yang dialami ketika menggunakan aplikasi *E-Court* salah satunya adalah karena dari sekian klien yang terdiri dari lapisan ekonomi yang berbeda-beda, ada yang menilai bahwa beliau jika tidak datang ke pengadilan itu berarti tidak bekerja sehingga klien merasa kurang puas jika menggunakan jasanya. Walaupun kenyataannya, beliau menggunakan aplikasi *E-Court* yang memang tidak mengharuskan datang ke pengadilan cukup berperkara melalui media *HP* ataupun laptop. Hal inilah yang membuat kepercayaan klien berkurang. Yang akhirnya berimbas pada citra narasumber sendiri, karena menurut narasumber profesi advokat adalah profesi yang erat kaitannya dengan kepercayaan klien, karena mereka menjual jasanya kepada klien.

[16] https://m.hukumonline.com diakses pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 18.48 WIB
[17] Wawancara dengan Advokat Budiyanto, SH, pada tanggal 17 April 2020, pukul 10.00 WIB

E. Peran Aplikasi *E-Court* dalam Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Tulungagung

Layanan *E-Court* sangat berpengaruh terhadap persidangan, pertama, pendaftar *E-Court* berkesempatan untuk sidang secara *e-litigation* atau secara elektronik. Dengan catatan, kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat setuju untuk melakukan *e-litigation*, karena syarat untuk dapat melakukan *e-litigation* ini yaitu pendaftar harus mendaftar secara *E-Court* dan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat juga bersepakat untuk melakukan *e-litigation* atau sidang secara elektronik. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 12 ayat 1 yang menyatakan bahwa[18] : "Panggilan disampaikan secara elektronik dilakukan kepada : a. Penggugat/ pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis, b. Tergugat/termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik, dan c. kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari principal untuk beracara secara elektronik.

Kedua, jika pendaftarannya dilakukan secara elektronik maka akan berpengaruh kepada pemanggilannya. Pada pendaftaran secara *E-Court*, maka secara otomatis pemanggilannya pun juga melalui media *elektronik*, jurusita melakukan pemanggilan dengan hanya mengirimkannya lewat akun *E-Court* pengguna tersebut, berbeda halnya apabila melalui pendaftaran manual, jurusita harus melakukan panggilan secara langsung dengan mendatangi kepada pihak yang berperkara untuk pemberitahuan sidang. Hal ini disampaikan oleh petugas pojok *E-Court* Pengadilan Agama Tulungagung.

[18] https://jdih.mahkamahagung.go.id/ diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 09.23 WIB

Untuk panggilan para pihak perbedaan antara pelayanan antara pengguna *E-Court* dengan pengguna non *E-Court* atau secara manual terdapat pada sistem pemanggilannya. Jika, non *E-Court* maka biaya panggilannya untuk Penggugat = 2 x panggilan, sedangkat Tergugat = 3 x panggilan ditambah 1 biaya pemberitahuan. Bedanya dengan *E-Court* yaitu karena panggilannya melalui media elektronik maka untuk biaya Penggugat itu sendiri hilang, sehingga hanya membayar untuk biaya pemanggilan, untuk Tergugatnya saja. Besar kecilnya biaya panggilan tergantung dari jarak tempuh dari pengadilan dengan domisili para pihak. Dalam hal ini ada tingkatan tertentu untuk biaya pemanggilan yang disebut dengan radius, semakin dekat jarak atau radiusnya dengan pengadilan maka biayanya semakin murah,begitu juga jika jarak nya semakin jauh maka biayanya semakin besar pula.

Besarnya biaya panjar tergantung desa atau wilayah dia tinggal. Hal tersebut dinamakan radius. Berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Agama Tulungagung tentang biaya pemanggilan dan pemberitahuan pada Pengadilan Agama Tulungagung, biaya nya adalah sebagai berikut : radius I =Rp. 85.000,- , radius II = Rp. 100.000,- , radius III= Rp. 115.000, radius Sulit =Rp. 145.000,-[19].

Pada aplikasi *E-Court* telah tertaut dengan aplikasi KOMDANAS (komunikasi data mahkamah agung) yang merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi[20], sehingga dalam *E-Court* secara otomatis telah ada rincian biaya panjarnya.

Aplikasi *E-Court* akan mengurangi jumlah biaya perkara, karena panggilan penggugat sudah tidak dipanggil oleh petugas pengadilan atau jurusita, karena

[19] Surat Keputusan Nomor: W13-A11/1219/HK.00.8/SK/3/2019Tentang Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Sita Jaminan (CB),Eksekusi dan Pemeriksaan Setempat (PS) Pada Pengadilan Agama Tulungagung

[20] https://Komdanas.mahkamahagung.go.id/ diakses pada tanggal 27 April 2020 pukul 11.03 WIB

pemanggilannya melalui elektronik dan mengurangi biaya HHKL (hak-hak kepaniteraan lainnya)[21]. HHKL tersebut antara lain yaitu : penyerahan turunan atau salinan putusan atau penetapan pengadilan, hak redaksi, mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan, pembuatan akta dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran, legalisasi tanda tangan, dan lain-lain[22].

Pak Heru salah satu narasumber yang berprofesi sebagai advokat telah mengetahui adanya aplikasi *E-Court* sejak tahun 2019. Pada saat itu, aplikasi *E-Court* disosialisasikan oleh Mahkamah Agung kepada Pengadilan Agama dan Negeri, dan para advokat diundang untuk datang di acara sosialisasi tersebut. Para advokat diberi sosialisasi di wilayah kantor kerja masing-masing. Untuk pak Heru, karena wilayah kantor kerjanya di Trenggalek maka beliau mengikuti acara sosialisasi tersebut di pengadilan Trenggalek, tepatnya di Pengadilan Negeri Trenggalek[23].

Penggunaan aplikasi *E-Court* ini juga cukup sederhana, untuk penggunaan aplikasi *E-Court*, 1 email yang telah didaftarkan ke Mahkamah Agung dan telah tervalidasi menjadi akun *E-Court* dapat digunakan oleh advokat untuk menangani banyak perkara, sehingga walaupun perkaranya yang satu belum selesai boleh mendaftarkan perkara lagi menggunakan satu akun tersebut, hal ini juga disampaikan oleh salah satu advokat yang diwawancari oleh peneliti yaitu Pak Heru Sutanto.

Narasumber sebagai advokat merasa terbantu dengan adanya aplikasi *E-Court* ini, karena selain menghemat biaya dan waktu perjalanan, beracara lewat *E-Court* pun menjadi lebih praktis karena cukup dengan mendaftar dan meng-*upload* data lewat

---

[21] Muhammad Anis, *Pengungkapan Keuangan Perkara Secara Memadai Dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Peradilan*, (Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 2, 2013) diunduh pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 08.00 WIB

[22] Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun 2019

[23] Wawancara dengan Advokat Heru Sutanto SH.,M.H, pada tanggal 14 April 2020, pukul 10.00 WIB

HP, narasumber hanya datang ke Pengadilan pada saat tahapan sidang pembuktian saja. Untuk pembuktian tidak bisa jika tidak datang di Pengadilan. Menurut keterangan dari narasumber, ia lebih sering menggunakan aplikasi *E-Court* untuk perdata keperdaataan agama, seperti perceraian baik itu gugatan ataupun talak. Beliau juga mengatakan bahwa, dari segi biaya sebenarnya jika memakai aplikasi *E-Court* itu menjadi lebih murah, namun walaupun demikian beliau tetap menyamakan harga antara yang memakai aplikasi *E-Court* ataupun tidak kepada kliennya, asal ada kesepakatan harga antara klien dengan beliau, klien cukup terima jadi untuk perkaranya yang akan dipersidangkan nanti.

Proses untuk melakukan persidangan secara *e-litigation* atau sidang secara elektronik dapat dikatakan cukup cepat yaitu dengan tahapan[24] : pertama, setelah sidang 1 dan 2 setelah laporan mediasi, majelis hakim menyarankan untuk melakukan *e-litigation*. Ketika keduanya sepakat pihak Tergugat diarahkan ke pojok *E-Court* untuk mendaftarkan kesepakatan untuk melakukan *e-litigation*. Dalam hal ini, petugas *E-Court* memberikan formulir bersepakat untuk bersidang melalui elektronik. Kemudian, petugas *E-Court* mengaktivasi (memverifikasi), sehingga pihak Tergugat sudah bisa melihat perkaranya secara *online* yang nantinya adalah pada tahap jawab-menjawab. Terkecuali pada saat pembuktian harus dilakukan secara langsung, ataupun jika berjarak jauh misal di luar negri, pembuktian dapat dilakukan dengan *teleconference* namun dengan syarat kedua belah pihak telah menyepakati.

Tahap untuk melakukan *e-litigation* atau bersidang secara elektronik yaitu cukup meng-*upload* data diri beserta persyaratan dokumen-dokumen di akun *E-*

[24] Wawancara dengan Petugas *Pojok E-Court* Pengadilan Agama Tulungagung, pada tanggal 14 April 2020, pukul 13.20 WIB

*Court*nya, di akun tersebut telah ada menu *upload* di masing-masing tundaan. Misalnya pada sidang jawab-menjawab itu telah ada menu *upload* nya, cukup di *scan* saja tulisan tangannya atau ketikannya, namun majelis hakim menyarankan untuk tulisan ketikan saja. Misal untuk replik itu yang meng-*upload* adalah pihak Penggugat sehingga di akun pihak Penggugat ada menu *upload*, dan pihak tergugagatnya tidak ada menu itu, sedangkan untuk dupliknya itu adalah pihak Tergugat, sehingga di akun pihak Tergugat itu ada menu *upload* nya. Lalu, dari *upload* tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh majelis hakim, setelah itu diverifikasi oleh ketua majelis. Apabila belum diverifikasi, maka pihak lawan tidak bisa membaca jawaban tersebut. Kemudian untuk pembacaan putusan itu tidak harus dihadiri oleh para pihak,cukup melihat dan mengunduh hasil putusannya di akun *E-Court* nya masing-masing.

Putusan tersebut di *upload* oleh Majelis Hakim, dan nantinya ada menu *download* atau unduh. Jika pihak belum membayar biaya salinan putusan secara otomatis tidak bisa mengunduh hasil putusan tersebut, biasanya biaya salinan putusan itu berkisar Rp. 15.000,- , di dalam salinan putusan tersebut telah ada *barcode* putusan, sehingga para pihak yang melakukan *e-litigation* tidak perlu untuk melegalisir salinan putusannya, dan salinan putusan tersebut adalah bukti bahwa telah melakukan persidangan secara elektronik. Jika nantinya ada keberatan para pihak dengan hasil putusan tersebut, para pihak dapat melakukan banding. Namun, untuk sementara ini banding tidak bisa dilakukan secara *E-Court*, jadi hanya bisa dilakukan dengan manual.

Di Pengadilan Agama Tulungagung, dengan adanya *E-Court* memberikan perubahan terhadap system pelayanan di Pengadilan. Hal ini disebabkan karena layanan *E-Court* memungkinkan pada penggunanya untuk mengakses di luar pengadilan, sehingga antrian yang ada di Pengadilan Agama tidak berjubel-jubel,

masyarakat pencari keadilan yang ingin mendaftarkan lewat manual tidak harus antri lama-lama di pengadilan, hal ini akan membuat proses administrasi akan lebih cepat. Adanya akses internet, koneksi jaringan yang lancar membuat aplikasi *E-Court* dapat digunakan oleh pengguna dimanapun berada, pengguna hanya tinggal meng-*upload* dokumen penting dan tidak harus pergi ke Pengadilan, hal ini pula yang membuat *E-Court* sesuai dengan asas cepat. Selain daripada *E-Court*, Pengadilan Agama Tulungagung juga menerapkan sistem *one day minute- one day publish*, sehingga perkara yang telah diminutasi atau diputus pada hari itu pula di publikasikan di SIPP. Maka dari itu, apabila menggunakan *E-Court* proses perkara akan lebih cepat lagi daripada dengan melalui pendaftaran manual.